



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR
NOMOR : 2850/HK.03.1-Kpt/5171/Kota/X/2018
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR
NOMOR 987/HK.03.1-Kpt/5171/Kota/III/2018 TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KECAMATAN DENPASAR TIMUR KOTA DENPASAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor 4179/PP.05-SD/51/Prov/IX/2018 serta Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia Nomor 971/PP.05-SD/01/KPU/VIII/2018 perihal Perpanjangan Masa Kerja Anggota PPK dan PPS Tahun 2018;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar Nomor 987/HK.03.1-Kpt/5171/Kota/III/2018 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 221/PP.05-Kpt/03/KPU/III/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

- Memperhatikan :
1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor 4179/PP.05-SD/51/Prov/IX/2018 perihal Perpanjangan Masa Kerja Anggota PPK dan PPS tahun 2018;
 2. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia Nomor 971/PP.05-SD/01/KPU/VIII/2018 perihal Perpanjangan Masa Kerja Anggota PPK dan PPS Tahun 2018;
 3. Berita Acara Rapat Pleno Nomor 2840 /PK.01-BA/5171/Kota/X/2018 tentang Perpanjangan Masa Kerja PPK PPS Pemilu 2019

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN DENPASAR TIMUR KOTA DENPASAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KESATU : Menetapkan perubahan ketentuan pada Diktum KEEMPAT Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar 987/HK.03.1-Kpt/5171/Kota/III/2018 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 menjadi **“masa kerja Panitia Pemungutan Suara Denpasar Timur diperpanjang selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak bulan Oktober sampai dengan Desember 2018”**.

KEDUA : Keanggotaan Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Denpasar Timur adalah sebagaimana terlampir dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum 2019

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar

pada tanggal 1 Oktober 2018

Plh. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA DENPASAR

ttd

I WAYAN ARSA JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR

Kepala Sub Bagian Hukum,



A.A. Sagung Manik Vivi Trisia

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
 DENPASAR
 NOMOR 2850/HK.03.1-Kpt/5171/Kota/X/2018
 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR
 NOMOR 987/HK.03.1-Kpt/5171/Kota/III/2018
 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
 ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
 KECAMATAN DENPASAR TIMUR KOTA
 DENPASAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN
 2019

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN DENPASAR TIMUR
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. KELURAHAN DANGIN PURI

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	I MADE GEDE SUMAYASA, S.SN	L	JL. BELIMBING GG. C NO. 2
2	NI KETUT PUJA MAYANTI	P	JL. LETDA MADE PUTRA GG. MADONA NO. 16
3	I WAYAN AGUS ALIT DARSOLINA	L	JL. LETDA JAYA NO. 20A DENPASAR

B. DESA DANGIN PURI KELOD

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	I WAYAN RIMA ARYADI	L	JL. JAYAGIRI VII / 18 DENPASAR
2	YUYUN ANDRIANA	P	JL. KAPTEN JAPA K 12/ 6 DENPASAR
3	JIWA KEPAKISAN	L	JL. JAYAGIRI XIII / 15 DENPASAR

C. KELURAHAN KESIMAN

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	I GEDE ARYA ADIPUTRA, S.AG	L	JL. SEDAP MALAM NO. 4 DENPASAR
2	I GD DEDDY DWIVIANA,SH	L	JL. SEDAP MALAM III NO. 9 DENPASAR
3	I NYOMAN WIDIANTARA	L	JL. TURI GG. BEJI NO. 12 DENPASAR

D. DESA KESIMAN KERTALANGU

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	I KETUT ANDRIYANA, SE	L	JL. SIULAN NO. 3 TOHPATI
2	I MADE SARMADI, S.PD	L	JL. GEMITIR NO. 85 DENPASAR
3	NI PUTU ARI INDRAWATI,S. S.KEP	P	JL. BAKUNG I NO. 20 DENPASAR

E. DESA KESIMAN PETILAN

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	I GEDE SOMA WISNAWA	L	JL. SULATRI NO. 22 KESIMAN
2	PUTU INDRA ADITYA	L	JL. NOJA GG. XXXII/ NO. 1 DENPASAR
3	I MADE ADI SAPUTRA	L	JL. NOJA NO. 116 DENPASAR

F. KELURAHAN PENATIH

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	I PUTU TEGUH MAHADIPUTRA S.PD	L	JL. TRENGGGANA NO. 139 DENPASAR
2	IR. I WAYAN SUMAYUDA	L	JL. TRENGGULI GG. XXI / 1 DENPASAR
3	IR. I GUSTI NGURAH YUDI SUGIANTA	L	JL. PADMA GG. VII A / NO. 7 DENPASAR

G. DESA PENATIH DANGIN PURI

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	I WAYAN NADA	L	JL. SIULAN NO. 52 DENPASAR
2	I WAYAN GEDE PURWA	L	JL. NAGASARI GG. JEPUN NO. 1 DENPASAR
3	I WAYAN SUDIARTA	L	JL. SIULAN NO. NO. 163 DENPASAR

H. KELURAHAN SUMERTA

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	I WAYAN SARJA	L	JL KEMBANG MATAHARI Gg I NO 6 KETAPAIAN KAJA
2	I WAYAN BAWA	L	JL KATRANGAN Gg VI KETAPAIAN KAJA
3	I WAYAN RESEDANA	L	JL NUSA INDAH Gg BR. ABIAN KAPAS KAJA

I. DESA SUMERTA KAJA

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	I KETUT DANA, S.SOS	L	JL. KENYERI GG. NAGASARI GG. III DENPASAR
2	I WAYAN EKA SAPUTRA	L	JL. KECUBUNG GG. KASNA NO. 2
3	NI NYOMAN BUDIANTARI, A.MD.,AK	P	JL. WR. SUPRATMAN GG. ASTINA NO. 10 DENPASAR

J. DESA SUMERTA KAUH

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	NI KT DHARMAYANTI LAKSMI	P	JL. RATNA NO. 12A PAGAN KAJA
2	I WAYAN ARTIKA	L	JL. JAYAGIRI XXI C / 28 DENPASAR
3	I MADE DWI DARMA BUDIAWAN	L	JL. HAYAM WURUK IV/ NO. 1 DENPASAR

K. DESA SUMERTA KELOD

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	I GUSTI PUTU SEMARA PUTRA	L	JL. DRUPADI II / NO. 12 DENPASAR
2	I MADE ARYA, A.MD. PAR, SE	L	JL. DRUPADI XI / NO. 23 DENPASAR
3	I NYOMAN PUTRA, SH	L	JL. PANDU NO. 14 DENPASAR

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 1 Oktober 2018
Plh. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR
ttd

I WAYAN ARSA JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR

Kepala Sub Bagian Hukum,



A.A Sagung Manik Vivi Trisia